



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.B/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UMAR JAMAL MARETAN bin JAMAL AHMAD MARETAN;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/7 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Melati No.12, Rt002, Rw001, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum, Irjen Pol (Purn) Dr. Abdul Gofur DRS, S.H.,M.H, Mu'adz Masyadi, S.H dan Mahrus Zakir Wahyudi KH, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office "Mu'adz Masyadi, S.H & Partners" yang beralamat di Jl. P Kawe No.19 Denpasar Bali dan di Jl. Keramat Raya No. 23 GH Jakarta Pusat, sebagaimana Surat Kuasa tanggal 30 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register Nomor W 12 U 4 / 430 / HK / 01 / XII / 2023 tanggal 12 Desember 2023. Selanjutnya dilakukan pergantian Surat Kuasa dengan Surat Kuasa tanggal 16 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register Nomor W 12 U 4 / 439 / HK / 01 / XII / 2023 tanggal 19 Desember 2023, dengan Penasihat Hukum Mu'adz Masyadi, S.H., Aida Dewi, S.H., M.H., Mahrus Zakir Wahyudi KH, S.H., Ani Kurniasih, S.H., Dewi Rizqi Hana, S.H., M.H., Anstinna Yuliantie, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office Mu'adz Masyadi, SH & Partners yang beralamat di Jl. P Kawe No. 19 Denpasar Bali dan di Jl. Keramat Raya No. 23 GH Jakarta Pusat, Jakarta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 20 Februari 2024 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Umar Jamal Maretan Bin Jamal Ahmad Maretan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana melanggar Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Umar Jamal Maretan Bin Jamal Ahmad Maretan berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 29 Mei 2022, dengan Kontruksi Kain 87/47 & L 90, sebanyak 1.823 Meter, dengan total Rp. 19.813.600,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 12 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, sebanyak 10.001 Meter, dengan total Rp. 105.010.500,- (seratus lima juta sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 22 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, 84/60, sebanyak 8.591 Meter, dengan total Rp. 90.205.500,- (sembilan puluh juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 26 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, 84/60, sebanyak 5.688 Meter, dengan total Rp. 59.724.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 16 Agustus 2022, dengan Kontruksi Kain Lebar Dobel, 84/60, sebanyak 5.155.5 Meter, dengan total Rp. 75.785.850,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Nabil Bin Mubarak Maretan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Umar Jamal Maretan Bin Jamal Ahmad Maretan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan tertulis Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa minta dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR JAMAL MARETAN bin JAMAL AHMAD MARETAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa UMAR JAMAL MARETAN bin JAMAL AHMAD MARETAN dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa UMAR JAMAL AHMAD MARETAN bin JAMAL MARETAN segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa UMAR JAMAL MARETAN bin JAMAL MARETAN dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Halaman 3 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Replik tertulis Penuntut Umum dan Duplik lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-1327/Pekal/Eoh.2/11/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Umar Jamal Maretan Bin Jamal Ahmad Maretan, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Toba Gang 3 Nomor 4 RT.002 RW.004 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa secara berturut-turut pada tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan 16 Agustus 2022, di Jl. Toba Gang 3 No.4 RT.002 RW.004 Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan berupa barang kain putih rayon / santung, yang jumlahnya sekitar \pm 31.288.5 (tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan koma lima) meter dengan total uang kurang lebih sebesar Rp.350.539.450,- (tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan saksi korban Nabil mulai bekerja sama melakukan pengambilan kain rayon/santung dari saksi korban Nabil untuk Terdakwa jual lagi kemudian pada waktu itu transaksi berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan;
- Bahwa untuk pengambilan barang tersebut dilakukan secara berturut turut sesuai dengan permintaan Terdakwa yang pembayaran atas pengambilan barang (pernota pengambilan) tersebut cas tempo selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa awalnya perjalanan waktu pembayaran atas nota pengambilan dapat terselesaikan, namun semenjak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022, pengambilan barang kain putih rayon / santung dengan jumlah sekitar \pm 31.288.5 (tiga puluh satu ribu dua ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan koma lima) meter pembayarannya macet dan belum dibayar sama sekali oleh Terdakwa, yang terdiri dari :

- Nota pembelian tertanggal 29 Mei 2022, dengan Kontruksi Kain 87/47 & L 90, sebanyak 1.823 Meter, dengan total Rp.19.813.600,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).
- Nota pembelian tertanggal 12 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, sebanyak 10.001 Meter, dengan total Rp. 105.010.500,- (seratus lima juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- Nota pembelian tertanggal 22 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, 84/60, sebanyak 8.591 Meter, dengan total Rp. 90.205.500,- (sembilan puluh juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah).
- Nota pembelian tertanggal 26 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, 84/60, sebanyak 5.688 Meter, dengan total Rp. 59.724.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Nota pembelian tertanggal 16 Agustus 2022, dengan Kontruksi Kain Lebar Dobel, 84/60, sebanyak 5.155.5 Meter, dengan total Rp. 75.785.850,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa diketahui Terdakwa telah menjual barang berupa kain rayon yang diambil dari saksi korban Nabil kepada Saksi Budi Hery Siswanto yang beralamat di Jl. KH Cholil Jenggot Kec. Pekalongan selatan, Kota Pekalongan samping Mushola Baitul Muttaqin dengan dibayar tunai.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Nabil mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.350.539.450,- (tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Umar Jamal Maretan Bin Jamal Ahmad Maretan, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Toba Gang 3 Nomor 4 RT.002 RW.004 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya

Halaman 5 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa secara berturut-turut pada tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan 16 Agustus 2022, di Jl. Toba Gang 3 No.4 RT.002 RW.004 Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan berupa barang kain putih rayon / santung, yang jumlahnya sekitar + 31.288.5 (tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan koma lima) meter dengan total uang kurang lebih sebesar Rp.350.539.450,- (tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan saksi korban Nabil mulai bekerja sama melakukan pengambilan kain rayon/santung dari saksi korban Nabil untuk Terdakwa jual lagi kemudian pada waktu itu transaksi berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan.
- Bahwa untuk pengambilan barang tersebut dilakukan secara berturut turut sesuai dengan permintaan Terdakwa yang pembayaran atas pengambilan barang (pernota pengambilan) tersebut cas tempo selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa awalnya perjalanan waktu pembayaran atas nota pengambilan dapat terselesaikan, namun semenjak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022, pengambilan barang kain putih rayon / santung dengan jumlah sekitar + 31.288.5 (tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan koma lima) meter pembayarannya macet dan belum dibayar sama sekali oleh Terdakwa, yang terdiri dari :
- Nota pembelian tertanggal 29 Mei 2022, dengan Kontruksi Kain 87/47 & L 90, sebanyak 1.823 Meter, dengan total Rp.19.813.600,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).
- Nota pembelian tertanggal 12 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, sebanyak 10.001 Meter, dengan total Rp. 105.010.500,- (seratus lima juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- Nota pembelian tertanggal 22 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, 84/60, sebanyak 8.591 Meter, dengan total Rp. 90.205.500,- (sembilan puluh juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah).

Halaman 6 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian tertanggal 26 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, 84/60, sebanyak 5.688 Meter, dengan total Rp. 59.724.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Nota pembelian tertanggal 16 Agustus 2022, dengan Kontruksi Kain Lebar Dobel, 84/60, sebanyak 5.155.5 Meter, dengan total Rp. 75.785.850,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa diketahui Terdakwa telah menjual barang berupa kain rayon yang diambil dari saksi korban Nabil kepada Saksi Budi Hery Siswanto yang beralamat di Jl.KH Cholil Jenggot Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan samping Mushola Baitul Muttaqin dengan dibayar tunai.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa datang ke rumah saksi korban Nabil menceritakan bahwa Terdakwa sedang mempunyai masalah hutang piutang dengan orang lain senilai 1,8 Milyar, namun Terdakwa meyakinkan kepada saksi korban Nabil untuk jangan khawatir karena uang saksi korban Nabil aman. Kemudian saksi korban Nabil meminta kepada Terdakwa untuk menyelesaikan kewajibannya kepada saksi korban Nabil terkait 5 (lima) nota pengambilan/pembelian barang tersebut namun sampai sekarang tidak terselesaikan atau dibayar sepenuhnya oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Nabil mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.350.539.450,- (tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Keberatan (eksepsi), yang mana eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diputus dalam Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pkl atas nama Terdakwa Umar Jamal Maretan Bin Jamal Ahmad Maretan tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Halaman 7 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN Pkl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NABIL Bin MUBARAK MARETAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan polisi, keterangan dan tanda tangan yang ada dalam BAP penyidik adalah keterangan dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena menjadi korban dari perbuatan dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa perbuatan penggelapan tersebut terjadi secara berturut turut pada tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan 16 Agustus 2022, di alamat Jl. Toba, Gg 3, No. 4, Rt 002/004, Kel. Kauman, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dan atau setidaknya tidaknya ada pada daerah hukum Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa yang diduga telah melakukan perbuatan tersebut adalah Saudara UMAR JAMAL MARETAN, 33 tahun, Laki laki, Wiraswasta, Alamat Jl.Melati No.2 Rt.002 Rw.001 Kel. Poncol Kec.Pekalongan timur Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah lama saling mengenal karena Terdakwa adalah keponakan sepupu dari istri Saksi;
- Bahwa yang menjadi obyek sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan adalah barang berupa kain putih rayon / santung, yang jumlahnya sekitar + 31.288.5 (tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan koma lima) meter. Dengan total diuangkan sebesar Rp350.539.450,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, berawal kami menjalin kerjasama jual beli kain putih rayon / santung, yang pengambilan barang tersebut dilakukan secara berturut turut sesuai dengan permintaan Saudara UMAR, yang pembayaran atas pengambilan barang (pernota pengambilan) tersebut cas tempo selama dua bulan. Perjalanan waktu pembayaran atas nota pengambilan dapat terselesaikan clear. Namun semenjak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022, pengambilan barang kain putih rayon / santung dengan jumlah sekitar + 31.288.5 (tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan koma



lima) meter. Pembayarannya macet dan belum dibayar sama sekali, terdiri dari:

- Nota pembelian tertanggal 29 Mei 2022, dengan Kontruksi Kain 87/47 & L 90, sebanyak 1.823 Meter, dengan total Rp. 19.813.600,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);
- Nota pembelian tertanggal 12 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, sebanyak 10.001 Meter, dengan total Rp. 105.010.500,- (seratus lima juta sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- Nota pembelian tertanggal 22 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, 84/60, sebanyak 8.591 Meter, dengan total Rp. 90.205.500,- (sembilan puluh juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);
- Nota pembelian tertanggal 26 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, 84/60, sebanyak 5.688 Meter, dengan total Rp. 59.724.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Nota pembelian tertanggal 16 Agustus 2022, dengan Kontruksi Kain Lebar Dobel , 84/60, sebanyak 5.155.5 Meter, dengan total Rp. 75.785.850,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa kain rayon / santung setiap pembelian diambil sendiri oleh Saudara UMAR di tempat Saksi;
- Bahwa Terdakwa berlatar belakang pedagang / pengusaha, kemudian yang Saksi ketahui Saudara UMAR tidak ada masalah didalam dunia dagang, kemudian menurut keterangan Saudara UMAR, yang bersangkutan mempunyai Bos rekanan dan dia yang mengerjakan / memproduksi;
- Bahwa setelah adanya peristiwa tersebut, Saudara UMAR datang ke rumah menceritakan bahwa yang bersangkutan punya masalah hutang piutang dengan orang lain senilai 1,8 Milyar, dan menyakinkan kepada Saksi bahwa jangan khawatir, uang Saksi aman. kemudian Saksi meminta Saudara UMAR untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Saksi terkait 5 (lima) nota pengambilan / pembelian barang tersebut diatas, namun sampai sekarang tidak terselesaikan atau dibayar sepenuhnya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sehubungan dengan perbuatan Saudara UMAR JAMAL MARETAN sebesar Rp350.539.450,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 29 Mei 2022, dengan kontruksikain 87/47 & L 90, sebanyak 1.823 meter, dengan total Rp.19.813.600,-1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 12 Juni 2022 dengan kontruksikain L 90, sebanyak 10.001 meter dengan total Rp. 105.010.500,-1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 22 Juni 2022 dengan kontruksi kain L 90, 84/60, sebanyak 8.591 meter, dengan total Rp. 90.205.500,-1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 26 Juni 2022 cL 90, 84/60,sebanyak 5.688 meter, dengan total Rp. 59.724.000,-1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 16 Agustus 2022 dengankontruksi kain lebar dobel 84/60, sebanyak 5.155.5 meter dengan total Rp. 75.785.850), Saksi tahu, barang bukti itu adalah nota pembelian kain rayon yang belum dibayar Terdakwa;
- Bahwa setiap pembelian Terdakwa pada Saksi ada notanya;
- Bahwa yang membuat nota transaksi Saudara Salim, karyawan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Salim tidak ada hubungan khusus, Salim orang kepercayaan Saksi;
- Bahwa saya mengetahui setiap transaksi, transaksi antara Salim dan Terdakwa Saksi ketahui dan setuju;
- Bahwa Transaksi antara Saksi dan Terdakwa adalah transaksi jual beli, tapi pembayarannya tempo 2 (dua) bulan;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Saksi dengan Terdakwa terkait transaksi jual beli dengan pembayaran tempo 2 (dua) bulan tersebut, hanya melalui telpon dan whatsapp;
- Bahwa isi whatsapp nya adalah: Umar tanya: ini tempo kan Lim (maksudnya Salim), whatsapp Umar kepada Salim;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti pembicaraan whatsapp tersebut (Saksi memperlihatkan print out screenshot dari whatsapp di persidangan);
- Bahwa pembayaran dari Terdakwa pada Saksi setelah pembelian tanggal 23 April 2023, hal itu yang tahu Saudara Salim;
- Bahwa bukti transfer pembayaran pada Saksi diantaranya tanggal 12 Mei 2022, 30 Mei 2022 dan 6 Juni 2022 adalah benar;
- Bahwa pembayaran-pembayaran tersebut untuk nota pembelian yang mana Saksi tidak tahu, yang tahu Saudara Salim, apa yang dikatakan Saudara Salim adalah keputusan Saksi;
- Bahwa nota-nota pembelian barang tanggal 23 April 2022, 25 April 2022, 30 April 2022, 28 Mei 2022, 29 Mei 2022, 12 Januari 2022, 22 Juni 2022,

Halaman 10 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juni 2022, 16 Agustus 2022, total ada 9 nota adalah benar nota pembelian Terdakwa pada Saksi;

- Bahwa dari 9 (sembilan) nota pembelian tersebut total nilai transaksinya sejumlah Rp699.371.950,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi laporkan ke polisi 5 (lima) nota karena yang 4 (empat) nota sudah dibayar;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2023 membayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 16 Februari 2023 membayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi tidak tahu pembayaran tersebut untuk membayar nota pembelian yang mana;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan Terdakwa total sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali itu untuk pembayaran nota yang sebelum 5 (lima) nota yang Saksi laporkan pada polisi;
- Bahwa Saksi tahu nota yang belum dibayar setelah dilaporkan ke polisi, jadi setelah dilaporkan ke polisi Saudara Salim merekap semua pembayaran Terdakwa kemudian baru diketahui bahwa yang belum dibayar ada 5 (lima) nota;
- Bahwa Pembayaran tanggal 30 Mei 2022 untuk pembayaran nota sebelumnya, karena tidak ada kesepakatan pembelian bulan Mei harus dibayar bulan Mei;
- Bahwa memang kekurangan Terdakwa lebih dari Rp350.539.450,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah), akan tetapi yang Saksi laporkan sejumlah itu karena kelebihannya Saksi amalkan untuk Terdakwa, tidak masuk hitungan;
- Bahwa yang benar sisa hutang Terdakwa pada Saksi sejumlah Rp350.539.450,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang ada di BAP polisi;
- Bahwa dalam BAP penyidik Saksi menyatakan diperiksa berkaitan dengan perkara penggelapan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan pada awal pertemuan akan dibantu operasional saja, nanti akhir puasa kita hitung-hitungan;
- Bahwa tidak benar pada awal bulan Puasa tahun 2023 Terdakwa ada di depan gerbang rumah Saksi, akan tetapi sepi, kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat/whatsapp Salim untuk ketemu dengan Saksi tetapi dihalangi oleh Salim;

- Bahwa benar Salim adalah perantara urusan Saksi dengan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SALIM SAID THALIB Bin SAID THALIB**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan polisi, keterangan dan tanda tangan yang ada dalam BAP penyidik adalah keterangan dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan adanya perbuatan dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa perbuatan penggelapan tersebut terjadi secara berturut turut pada tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan 16 Agustus 2022, di alamat Jl. Toba, Gg 3, No. 4, Rt 002/004, Kel. Kauman, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dan atau setidaknya tidaknya ada pada daerah hukum Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan perbuatan tersebut adalah Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN;
- Bahwa yang diduga telah melakukan perbuatan tersebut adalah Saudara UMAR JAMAL MARETAN, 33 tahun, Laki laki, Wiraswasta, Alamat Jl.Melati No.2 Rt.002 Rw.001 Kel. Poncol Kec.Pekalongan timur Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut karena Saksi bekerja sebagai karyawan Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya, sebagai administrasi penjualan barang kain rayon / santung;
- Bahwa obyek sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan adalah barang berupa kain putih rayon / santung, yang jumlahnya sekitar + 31.288.5 (tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan koma lima) meter. Dengan total diuangkan sebesar Rp350.539.450,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, berawal Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN dengan Saudara UMAR menjalin kerjasama jual beli kain putih rayon / santung, yang pengambilan barang tersebut dilakukan secara berturut turut sesuai

Halaman 12 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permintaan Saudara UMAR, yang pembayaran atas pengambilan barang (pernota pengambilan) tersebut cas tempo selama dua bulan. Perjalanan waktu pembayaran atas nota pengambilan dapat terselesaikan clear. Namun semenjak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022, pengambilan barang kain putih rayon / santung dengan jumlah sekitar + 31.288.5 (tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan koma lima) meter, pembayarannya macet dan belum dibayar sama sekali, terdiri dari :

- Nota pembelian tertanggal 29 Mei 2022, dengan Kontruksi Kain 87/47 & L 90, sebanyak 1.823 Meter, dengan total Rp. 19.813.600,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);
- Nota pembelian tertanggal 12 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, sebanyak 10.001 Meter, dengan total Rp. 105.010.500,- (seratus lima juta sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- Nota pembelian tertanggal 22 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, 84/60, sebanyak 8.591 Meter, dengan total Rp. 90.205.500,- (sembilan puluh juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);
- Nota pembelian tertanggal 26 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, 84/60, sebanyak 5.688 Meter, dengan total Rp. 59.724.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Nota pembelian tertanggal 16 Agustus 2022, dengan Kontruksi Kain Lebar Dobel , 84/60, sebanyak 5.155.5 Meter, dengan total Rp. 75.785.850,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- (bukti nota terlampir).
- Bahwa kain rayon / santung setiap pembelian diambil sendiri oleh Saudara UMAR di tempat Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN;
- Bahwa Terdakwa berlatar belakang pedagang / pengusaha, kemudian yang Saksi ketahui Saudara UMAR tidak ada masalah didalam dunia dagang, kemudian menurut keterangan Saudara UMAR, yang bersangkutan mempunyai bos rekanan dan dia yang mengerjakan / memproduksi;
- Bahwa setelah adanya peristiwa tersebut, Saudara UMAR datang ke rumah Saudara Nabil dan menceritakan bahwa yang bersangkutan punya masalah hutang piutang dengan orang lain senilai 1,8 Milyar, namun yang bersangkutan menyakinkan kepada Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN bahwa jangan khawatir, uang NABIL Bin

Halaman 13 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUBARAK MARETAN aman. kemudian Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN meminta Saudara UMAR untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN, terkait 5 (lima) nota pengambilan / pembelian barang tersebut diatas, namun sampai sekarang tidak terselesaikan atau dibayar sepenuhnya;

- Bahwa kerugian yang Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN alami sehubungan dengan perbuatan Saudara UMAR JAMAL MARETAN sebesar Rp350.539.450,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sebelumnya pembayaran lancar, belum 2 (dua) bulan sudah bayar, Terdakwa ambil barang tanggal 23 April 2023, 6 (enam) hari kemudian sudah bayar;
- Bahwa yang mencatat nota dan mengeluarkan nota pembelian barang untuk Terdakwa adalah Saksi;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN dengan Terdakwa, hanya perjanjian lisan;
- Bahwa setahu Saksi barang tersebut oleh Terdakwa dijual lagi dan yang Saksi tahu dijual kepada 3 (tiga) orang bayer yaitu Saudara Budi, Saudara Fahmi dan Mb Ana;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena Saksi sendiri diajak Terdakwa untuk ikut mengantarkan barang tersebut kepada Saudara Budi dan Saudara Fahmi, sedangkan untuk yang mba Ana Saksi tidak ikut;
- Bahwa setahu Saksi ketiga orang bayer atau pembeli tersebut sudah membayar lunas pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa tidak bisa membayar sisa pembelian untuk 5 (lima) nota tersebut, akan tetapi Saksi pernah tanya pada Terdakwa kenapa tidak dibayar dan oleh Terdakwa dijawab: lah, Saksi juga tidak tahu kemana uangnya;
- Bahwa pernah diadakan mediasi di kepolisian dimana keluarga Terdakwa akan membayar hutang Terdakwa kepada Saudara Nabil dengan aset Terdakwa yaitu sebuah rumah di Saphire Residen Pekalongan, akan tetapi Saudara Nabil tidak mau, Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN maunya dibayar dengan uang tunai;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari Terdakwa dan keluarganya pada Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN;
- Bahwa 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 29 Mei 2022, dengan kontruksikain 87/47 & L 90, sebanyak 1.823 meter, dengan total

Halaman 14 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.19.813.600,-1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 12 Juni 2022 dengan kontruksikain L 90, sebanyak 10.001 meter dengan total Rp. 105.010.500,-1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 22 Juni 2022 dengan kontruksikain L 90, 84/60, sebanyak 8.591 meter, dengan total Rp. 90.205.500,-1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 26 Juni 2022 cL 90, 84/60,sebanyak 5.688 meter, dengan total Rp. 59.724.000,-1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 16 Agustus 2022 dengankontruksi kain lebar dobel 84/60, sebanyak 5.155.5 meter dengan total Rp. 75.785.850), Saksi tahu, nota-nota tersebut adalah nota pembelian kain yang belum dibayar Terdakwa;

- Bahwa Nota yang belum dibayarkan Terdakwa adalah nota pembelian sejak tanggal 29 Mei 2022, nota tanggal 12 Juni 2022, nota tanggal 22 Juni 2022, nota tanggal 16 Juni 2022 dan nota tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa dalam nota tidak tertulis bahwa pembayaran dilakukan dalam tempo 2 (dua) bulan setelah barang diterima, akan tetapi ada chat (whatsapp) dari Terdakwa kepada Saksi yang mengatakan bayar dalam tempo 2 (dua) bulan, Terdakwa juga pernah bilang pada Saksi sebagai berikut: Saksi masukan uang tiap minggu untuk dicatat, nanti lebaran Saksi lunasi;
- Bahwa pembayaraan dalam tempo 2 (dua) bulan tersebut adalah antara Pak Nabil dengan Terdakwa, kemudian Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN memberitahukan hal itu pada Saksi, kemudian untuk kesepakatan adalah kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa dengan persetujuan Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN;
- Bahwa Total ada 9 (sembilan) nota pembelian dari Terdakwa kepada Saudara Nabil, 9 (Sembilan) nota tersebut terpisah, tidak jadi satu. Dari 9 (sembilan) nota pembelian tersebut nilai totalnya adalah Rp699.371.950,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang sudah dibayar Terdakwa 4 (empat) nota;
- Bahwa setiap kali Terdakwa membayar tidak ada tertulis pembayaran tersebut untuk nota pembelian tanggal sekian, pembayaran untuk seluruh hutang, Terdakwa hanya meminta Saksi untuk mencatatnya;
- Bahwa perhitungannya setiap pembayaraan dari Terdakwa secara otomatis untuk membayar nota-nota pembelian sebelumnya atau ototamis mengurangi hutang-hutangnya Terdakwa;

Halaman 15 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai total pembayaran yang sudah dibayarkan Terdakwa pada Saudara Nabil sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tugas Saksi sebagai karyawan Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN adalah mencatat barang yang keluar dan melakukan penagihannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang dari Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN untuk diprinting, bukan untuk dijual;
- Bahwa setiap ada pembayaran dari Terdakwa selalu Saksi kirim bukti pembayaran tersebut pada Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN, jadi Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN mengetahuinya;
- Bahwa pembayaran melalui rekening Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN;
- Bahwa setahu Saksi, rekanan Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu Pak Fahmi, Pak Budi dan Mba Ana karena Saksi sendiri ikut mengirim barang kepada Pak Budi dan Pak Fahmi sedangkan ke Mba Ana Saksi tidak kirim;
- Bahwa sebelum barang pesanan Terdakwa dikirim ke rekanan Terdakwa, Terdakwa lebih dulu datang ke tempat Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN untuk tanda tangan nota baru barang dikirim ke rekanan Terdakwa;
- Bahwa tidak semua barang pembelian Terdakwa dikirim ke Terdakwa, ada beberapa yang diambil sendiri oleh Terdakwa menggunakan jasa angkut;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga rumah Terdakwa yang di Sapphire yang ditawarkan Terdakwa untuk membayar hutangnya pada Pak Nabil;
- Bahwa setahu Saksi Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN tidak mau menerima rumah itu sebagai pembayaran karena harga rumah tersebut tidak cukup untuk membayar hutang Terdakwa kepada 3 (tiga) orang, jadi selain Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN juga ada 2 (dua) orang lagi yang mana hutang Terdakwa pada kedua orang tersebut masing-masing sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ditambah hutangnya Terdakwa pada Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN, disamping itu Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN juga sudah mempunyai rumah di Sapphire sehingga Terdakwa tidak mau;

Halaman 16 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga rumah yang di daerah Poncol yang ditawarkan Terdakwa untuk membayar hutangnya pada Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN, akan tetapi Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN juga tidak mau karena tahu rumah tersebut ada kaitannya dengan Bank;
- Bahwa yang menentukan yang dilaporkan ke polisi adalah mulai nota pembelian yang tanggal 29 Mei 2022 adalah Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN;
- Bahwa pada bulan Puasa tahun 2023 Terdakwa pernah menghubungi Saksi (kirim chat) untuk bertemu dengan Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN, kemudian hal itu Saksi sampaikan ke Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN dan Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN tidak mau, waktu itu Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN bilang: tidak usah ketemu, bayar saja, kalau mau bayar biar ketemu, kalau tidak bayar tidak usah ketemu;
- Bahwa Saksi lupa apakah 9 (sembilan) nota pembelian barang pembelian Terdakwa pada Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN disampaikan ke polisi/penyidik;
- Bahwa polisi tahu bukti pembayaran Terdakwa yang 27 kali kepada Pak Nabil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan Saksi, yaitu:

- Tidak ada perjanjian pembayaran tempo 2 (dua) bulan;
- Transaksi Terdakwa sebagian besar tidak dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **FACHRUDIN Bin AMAT WAHID**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan polisi, keterangan dan tanda tangan yang ada dalam BAP penyidik adalah keterangan dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Perbuatan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi secara berturut turut pada tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan 16 Agustus 2022, di alamat Jl. Toba, Gg 3, No. 4, Rt 002/004, Kel. Kauman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dan atau setidaknya tidaknya ada pada daerah hukum Polres Pekalongan Kota;

- Bahwa orang yang menjadi korban sehubungan dengan perbuatan tersebut adalah Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN;
- Bahwa yang diduga telah melakukan perbuatan tersebut adalah Saudara UMAR JAMAL MARETAN, 33 tahun, Laki laki, Wiraswasta, Alamat Jl.Melati No.2 Rt.002 Rw.001 Kel. Poncol Kec.Pekalongan timur Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi kenal Pak Nabil sejak Tahun 2019, dimana Saksi sebagai karyawannya;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara UMAR JAMAL MARETAN, karena pada sekira bulan Mei tahun 2022 saat Saudara UMAR JAMAL MARETAN mengambil kain di tempat Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN saat itu Saksi bekerja sebagai kuli angkut barang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Umar Jamal Maretan (Terdakwa) melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi di beritahu oleh Saudara Saudara SALIM SAID THALIB bahwa pada tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan 16 Agustus 2022 Saudara UMAR JAMAL MARETAN diduga telah melakukan penggelapan berupa kain putih rayon / santung, yang jumlahnya sekitar + 31.288.5 (tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan koma lima) meter. Dengan total diuangkan sebesar Rp350.539.450,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa ada nota pembelian barang dari Terdakwa pada Pak Nabil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN sebesar Rp350.539.450,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total hutang Terdakwa pada Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hutang Terdakwa pada Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN, Saksi hanya kuli angkut dan Saksi tidak tahu apa yang Saksi tandatangani seperti dalam BAP polisi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **BUDI HERY SISWANTO Bin MUHAMMAD SODRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan polisi, keterangan dan tanda tangan yang ada dalam BAP penyidik adalah keterangan dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Perbuatan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi secara berturut turut pada tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan 16 Agustus 2022, di alamat Jl. Toba, Gg 3, No. 4, Rt 002/004, Kel. Kauman, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dan atau setidaknya tidaknya ada pada daerah hukum Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa orang yang menjadi korban sehubungan dengan perbuatan tersebut adalah Saudara **NABIL Bin MUBARAK MARETAN**;
- Bahwa yang diduga telah melakukan perbuatan tersebut adalah Saudara **UMAR JAMAL MARETAN**, 33 tahun, Laki laki, Wiraswasta, Alamat Jl.Melati No.2 Rt.002 Rw.001 Kel. Poncol Kec.Pekalongan timur Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara **NABIL Bin MUBARAK MARETAN**;
- Bahwa Saksi dengan Saudara **UMAR** sudah lama saling mengenal, kami tidak ada hubungan keluarga, sebatas hubungan dagang;
- Bahwa Saksi pernah membeli barang kain rayon / santung dari Saudara **UMAR JAMAL MARETAN**, sekitar kurang lebihnya 1 (satu) tahun yang lalu. seingat Saksi jenis kain kontruksi L90, sebanyak sekitar 20.000,- (dua puluh ribu) yeard, dilakukan pengiriman ke rumah Saksi sebanyak 3 / 4 kali pengiriman Saksi lupa, dengan nilai total rupiah sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), Selanjutnya jenis kain kontruksi Lebar Dobel, sebanyak sekitar 5.000,- (lima ribu) yeard, yang waktu itu Saksi ambil sendiri barang tersebut disuatu tempat daerah Kauman Kota Pekalongan diantar oleh Saudara **UMAR**, dengan nilai total rupiah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Total keseluruhan dari pembelian kain tersebut diatas kurang lebihnya sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang tersebut kepunyaan Saudara **NABIL** yang Saksi ketahui barang tersebut milik Saudara **UMAR**. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah barang yang Saksi beli tersebut sudah dibayar ataupun belum Saksi tidak tahu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang mengirimkan kain L90 adalah Saudara UMAR sendiri;
- Bahwa Saksi sudah lunas membayar semua pembelian kain pada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mempunyai pabrik textile sendiri;
- Bahwa Kain rayon tersebut diatas Saksi beli dari Saudara UMAR seingat Saksi sebesar Rp6500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) permeter dan ada yang Saksi beli sebesar Rp7000,00 (tujuh ribu rupiah), untuk kontruksi L90. Sedangkan untuk kontruksi yang Lebar Dobel permeternya Saksi beli sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran atas pembelian kain dari Saudara UMAR Saksi lakukan secara tunai melalui transfer dan dibayar langsung;
- Bahwa barang kain rayon yang Saksi beli dari Saudara UMAR tersebut diatas sekarang sudah tidak ada, sudah habis terjual lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa harga kain yang dijual Terdakwa tersebut wajar;
- Bahwa barang tersebut sebagian Saksi jual dan sebagian Saksi produksi sendiri untuk membuat baju daster dan mukena;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi IMAM SATRIO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi kerja sama dengan Terdakwa yaitu menjual kain rayon dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi disuruh oleh terdakwa untuk menjual kain mori, lalu Saksi menjawab "nanti tak coba siapa tahu ada yang beli, kemudian Saksi coba pasarkan lewat media sosial, Saksi posting di media sosial dan ada yang tertarik selanjutnya ada yang membeli;
- Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa karena bapaknya Terdakwa adalah pengusaha pabrik sarung terkenal di Pekalongan dan keturunan orang kaya serta Terdakwa waktu mengatakan kepada Saksi bahwa kain mori tersebut adalah buatan nya sendiri dari pabrik nya sendiri;
- Bahwa harga dari Terdakwa per meternya Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), kemudian Saksi jual per meternya Rp8.500,00 (delapan ribu lima

Halaman 20 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus rupiah), jadi Saksi ambil keuntungan Rp500,00 (lima ratus rupiah) per meternya;

- Bahwa begitu barang laku uang langsung Saksi serahkan pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga pasaran kain rayon per meternya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ternyata kain rayon tersebut dari Saudara Nabil;
- Bahwa pembayaran langsung tunai semua pada Terdakwa, Saksi tidak mempunyai hutang pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga Terdakwa diajukan di persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi M. FAHMI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sudah sejak tiga tahun Saksi dan Terdakwa sama-sama tinggal di kompleks Sapphire;
- Bahwa Saksi tahu orang tua terdakwa mempunyai pabrik sarung di Pekalongan;
- Bahwa Saksi ada kerja sama dengan Terdakwa, Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli kain mori kemudian terjadi jual beli kain mori tersebut dari sekitar bulan April 2022 s/d 2023;
- Bahwa Saksi telah membeli kain mori dari Terdakwa dengan harga Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) sampai dengan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa telah membeli kain mori tersebut dari Pak Nabil, yang Saksi tahu barang tersebut buatan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi langsung membayar kontan kepada Terdakwa setelah kain mori itu diterima oleh saksi;
- Bahwa setahu Saksi harga pasaran kain mori per meternya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi langsung membayar kontan/lunas kepada Terdakwa setelah kain mori itu diterima oleh Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Kain mori tersebut diantar lewat jasa angkut yang di sewa oleh Terdakwa untuk mengantarkan kain mori kepada Saksi;
- Bahwa Pembayaran langsung transfer, tidak ada kwitansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mediasi antara Terdakwa dengan Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu permasalahan yang dihadapi Terdakwa, kemudian setelah diberitahu Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN Saksi mengetahui bahwa masalahnya adalah jual beli dengan Pak Nabil dimana Terdakwa belum membayar barang yang dibelinya dari Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN;
- Bahwa setahu Saksi yang belum dibayar Terdakwa pada Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN kurang lebih Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi ANDY HARYANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bekerja sebagai jasa angkut barang yang biasa dipesan oleh Terdakwa untuk mengantarkan kain mori;
- Bahwa Saksi dikasih upah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali mengangkut barang ke tempat pembeli kain mori;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan kain mori ke tempat Pak Fahmi, Pak Budi dan Bu Ana;
- Bahwa Kain mori yang Saksi angkut diambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Kendaraan yang Saksi gunakan untuk mengantarkan barang berupa mobil espas biru dan mobil grandmax;
- Bahwa Saksi tidak kenal Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan yang dihadapi terdakwa sehingga Terdakwa dihadapkan di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Saksi SHODIQ**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebatas teman;
- Bahwa Saksi tahu orang tua Terdakwa mempunyai pabrik sarung/produksi sarung;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli daster batik di tempat Saksi pada bulan Desember 2022 dengan nilai sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);



- Bahwa awalnya Terdakwa berjanji akan membayar kontan akan tetapi berbalik minta dalam tempo satu bulan, dan ternyata Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan dalam satu bulan hanya membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan kekurangannya Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) belum dibayar;
- Bahwa Beberapa waktu kemudian Pak Fahmi telah mengeluarkan uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk membayar hutang-hutangnya Terdakwa kepada orang-orang diantaranya kepada Saksi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima Saksi sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), jadi masih ada sisa Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa mempunyai hutang pada pak Nabil dari orang-orang kemudian Saksi konfirmasi pada Pak Salim dan Pak Salim membenarkannya;
- Bahwa setahu Saksi yang belum dibayar Terdakwa pada Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN kurang lebih Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Saksi SALEH NADI ALJAIDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi menjual kain mori kepada Terdakwa dengan harga Rp11.650,00 (sebelas ribu enam ratus lima puluh rupiah) per meter dengan total jumlah keseluruhan Rp116.709.700,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 13 Februari 2023, selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2023 Saksi menjual lagi kain mori kepada Terdakwa dengan total jumlah keseluruhan Rp116.290.300,00 (seratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan waktu jatuh tempo selama 1 (satu) bulan kepada Terdakwa untuk melunasi nya tetapi sebelum jatuh tempo Saksi telah mendengar kabar buruk kalau Terdakwa telah menjual kain mori tersebut dengan harga bantingan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per meter dan dijual kepada Pak Budi dan Pak Fahmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menerima pembayaran dari Pak Fahmi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kekurangan hutang Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum melunasi sisa hutangnya pada Saksi, Saksi sudah sering menanyakan katanya sedang diusahakan sedangkan keluarganya angkat tangan, Saksi berharap kepada Terdakwa agar segera melunasi hutangnya karena sertifikat rumah Saksi yang telah dijaminan kepada orang lain untuk mendapatkan modal usaha ini akan disita dan akan dibalik nama orang tersebut pada bulan ramadan tahun ini;
- Bahwa Saksi berharap mudah-mudahan Terdakwa cepat keluar dari penjara agar terdakwa bisa cepat keluar bisa kerja kembali untuk membayar hutangnya dan keluarganya menyadari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan Saksi, yaitu: Keluarga Terdakwa ada itikad baik untuk membayar hutang-hutangnya Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa dipersidangan telah menghadirkan Saksi-saksi (*a de charge*) yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **ACHMAD**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan korban tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan pekerjaan dan dulu ada hubungan sebagai teman sekolah;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa telah melakukan jual beli kain mori sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa saksi telah menjual kain mori kepada Terdakwa pada pertengahan tahun 2022, namun pada bulan Desember 2022 mulai mengalami kemacetan;
- Bahwa hambatan mengenai kemacetan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena kain mori tersebut dijual lagi oleh Terdakwa dan orang yang telah membeli kain pada Terdakwa telah dibayar kontan dan uangnya sudah diterima oleh Terdakwa tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengambilan kain mori tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk dibuat batik, namun kenyataan nya kain nya dijual kepada orang lain dan Terdakwa mengatakan kepada saksi meminta waktu jangka dua bulan untuk melunasi nya;
- Bahwa total keseluruhan hutang Terdakwa yang belum dibayar kepada saksi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah dengan hutang Terdakwa kepada adiknya saksi jadi total keseluruhan Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa hutang Terdakwa pada Saudara Nabil di angka Rp200.000.000,00 sampai Rp300.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa membayar lunas hutang Saksi pada Bulan Februari 2023 dengan villa milik Terdakwa yang ada di Kabupaten Batang;
- Bahwa Terdakwa membeli kain rayon pada Saksi untuk diproduksi sendiri dibuat daster dan batik;
- Bahwa awalnya Saksi tahu benang tersebut diproduksi sendiri oleh Terdakwa, akan tetapi kemudian ternyata barang ambil dari Saksi langsung oleh Terdakwa dijual lagi;
- Bahwa Harga dari saya per meternya Rp11.800,00 (sebelas ribu delapan ratus rupiah) kemudian dijual oleh Terdakwa per meternya Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha produksi sarung;
- Bahwa hutang Terdakwa pada Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN sudah belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini ada permasalahan dengan Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN, dimana Terdakwa tidak bisa membayar hutangnya pada Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMAD RIZAL JAMAL MARETAN** memberikan keterangan tanpa sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan sebagai kakak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan di persidangan ini karena masalah jual beli dimana Terdakwa mempunyai hutang pada Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN;
- Bahwa hutang Terdakwa pada Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN sejumlah kurang lebih Rp350.539.450,00 (tiga ratus lima

Halaman 25 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa awal-awal pembayarannya lancar, Saksi baru دچار macet pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Pada bulan puasa tahun 2023 Saksi ke rumah Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN untuk membicarakan masalah hutangnya Terdakwa tersebut, kemudian Saksi tawarkan aset rumah Terdakwa di perumahan Sapphire untuk menutup hutang Terdakwa pada Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN, akan tetapi tidak ada penyelesaian, Pak Nabil keberatan;
- Bahwa saat ke rumah Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN yang menemui Saksi pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN sendiri, tidak lama kemudian datang Saudara Salim;
- Bahwa pernah di mediasi di kepolisian akan tetapi Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN tidak mau dibayar dengan aset, maunya dibayar dengan uang tunai;
- Bahwa selain rumah di komplek Sapphire, ada juga ditawarkan aset rumah di Poncol;
- Bahwa setelah mediasi gagal di kepolisian, 10 hari kemudian kami siapkan uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar menyusul, akan tetapi Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN keberatan, mintanya langsung selesai, lunas, setelah itu tidak ada lagi tindak lanjutnya;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali minta maaf pada Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN;
- Bahwa Nilai total pembelian Terdakwa pada Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN kurang lebih Rp699.341.950,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang sudah dibayar kurang lebih Rp348.802.500,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan yang belum dibayar kurang lebih Rp350.539.450,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum bisa membayar sisa hutangnya pada Saudara Nabil karena Terdakwa mengalami kerugian;

Halaman 26 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy nota tanggal 23 April 2022 dengan Nominal sebesar Rp. 100.365.900 (seratus juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
2. Foto copy nota tanggal 25 April 2022 dengan Nominal sebesar Rp. 116.021.700 (seratus enam belas juta dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
3. Foto copy nota tanggal 30 April 2022 dengan Nominal sebesar Rp. 76.988.900 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus rupiah);
4. Foto copy nota tanggal 28 Mei 2022 dengan Nominal sebesar Rp. 55.426.000 (lima puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Foto copy nota tanggal 29 Mei 2022 dengan Nominal sebesar Rp. 19.813.600 (sembilan belas juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);
6. Foto copy nota tanggal 12 Juni 2022 dengan Nominal sebesar Rp. 105.010.500 (seratus lima juta sepuluh ribu lima ratus rupiah);
7. Foto copy nota tanggal 22 Juni 2022 dengan Nominal sebesar Rp. 90.205.500 (sembilan puluh juta dua ratus lima ribu rupiah);
8. Foto copy nota tanggal 26 Juni 2022 dengan Nominal sebesar Rp. 59.724.000 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
9. Foto copy nota tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuatkan telah dipesan kain kain putih rayon / satung kepada Pelapor dengan Nominal sebesar Rp. 75.785.850 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
10. Bukti-bukti transfer pembayaran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Screenshot** bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 12 Mei 2022;
 - b. **Screenshot** bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.15.000.000** (Lima Belas Juta Rupiah) tertanggal 17 Mei 2022;
 - c. **Screenshot** bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 26 Mei 2022;

Halaman 27 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 30 Mei 2022;
- e. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 6 Juni 2022;
- f. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 16 Juni 2022;
- g. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 28 Juni 2023;
- h. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 6 Juli 2022;
- i. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 20 Juli 2022;
- j. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 4 Agustus 2022;
- k. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 9 Agustus 2022;
- l. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 14 Agustus 2022;
- m. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 17 Agustus 2022;
- n. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 25 Agustus 2022;
- o. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 1 September 2022;
- p. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 8 September 2022;
- q. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 15 September 2022;
- r. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 21 September 2022;
- s. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.15.000.000** (Lima Belas Juta Rupiah) tertanggal 24 September 2022;
- t. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 3 Oktober 2022;
- u. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 8 Oktober 2022;

Halaman 28 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 18 Oktober 2022;
- w. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.15.000.000** (Lima Belas Juta Rupiah) tertanggal 28 Oktober 2022;
- x. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 13 November 2022;
- y. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 29 November 2022;
- z. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.15.000.000** (Lima Belas Juta Rupiah) tertanggal 5 Januari 2023;
- aa. *Screenshot* bukti pembayaran transfer sebesar **Rp.15.000.000** (Lima Belas Juta Rupiah) tertanggal 16 Februari 2023;
- 11. Foto copy laporan polisi Nomor : LP/B/100/IX/2023/JATENG/RES PKL KT tanggal 11 September 2023;
- 12. Foto copy surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Dik/84/IX/2023/RESKRIM tanggal 11 September 2023;
- 13. Foto copy surat Nomor: B/SPDP/76/IX/2023/Reskrim tanggal 11 September 2023 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- 14. Foto copy surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/77/X/2023/RESKRIM tanggal 03 Oktober 2023;
- 15. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023;
- 16. Foto copy surat perintah penahanan Nomor: Sp.Han/78/X/2023/RESKRIM tanggal 03 Oktober 2023;
- 17. Foto copy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1193/M.3.12/Eoh.1/10/2023;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena dilaporkan telah melakukan penggelapan terhadap Saudara Nabil;
- Bahwa Berdasarkan laporan tersebut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara berturut turut pada tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan 16 Agustus 2022, di Jl. Toba, Gg. 3 No. 4 RT.002 RW.004 Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa menjadi obyek dari penggelapan tersebut berupa barang kain putih rayon / santung, yang jumlahnya sekitar + 31.288.5 (tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan koma lima) meter dengan total diuangkan

Halaman 29 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp350.539.450,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN sudah lama dan dalam hubungan kerja serta masih ada hubungan saudara;
- Bahwa Penggelapan yang dimaksudkan adalah Terdakwa tanpa seijin Pak Nabil telah menjual kain mori kepada Pak Fahmi, Pak Budi, Bu Ana dengan harga dibawah standar dari harga yang telah ditentukan oleh Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN dan uangnya tidak disetorkan kepada Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN namun Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa nota/faktur pengambilan barang pada Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN yang belum Terdakwa bayar terdiri dari 5 (lima) lembar nota pengambilan secara berturut turut dari tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan 16 Agustus 2022 belum Terdakwa bayarkan sama sekali kepada Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN namun pada saat itu Terdakwa sempat menitipkan uang dengan cara transfer via Mbanking kepada Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN untuk membayar nota-nota yang sebelumnya;
- Bahwa Nota yang Terdakwa ambil barangnya namun belum Terdakwa bayar, yaitu:
 - Nota pembelian tertanggal 29 Mei 2022, dengan Kontruksi Kain 87/47 & L 90, sebanyak 1.823 Meter, dengan total Rp.19.813.600,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).
 - Nota pembelian tertanggal 12 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, sebanyak 10.001 Meter, dengan total Rp. 105.010.500,- (seratus lima juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).
 - Nota pembelian tertanggal 22 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, 84/60, sebanyak 8.591 Meter, dengan total Rp. 90.205.500,- (sembilan puluh juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah).
 - Nota pembelian tertanggal 26 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, 84/60, sebanyak 5.688 Meter, dengan total Rp. 59.724.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - Nota pembelian tertanggal 16 Agustus 2022, dengan Kontruksi Kain Lebar Dobel , 84/60, sebanyak 5.155.5 Meter, dengan total Rp. 75.785.850,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Halaman 30 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima barang berupa kain rayon /santung sesuai dengan nota atau faktur pengambilan barang tersebut dan didalam faktur/nota tersebut ada tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Tindakan tersebut terjadi karena kesalahan Terdakwa karena data / nota tidak jelas dan Terdakwa tidak membuat nota dan hanya modal percaya saja (acak-acakan) karena pada saat itu Terdakwa mengambil banyak item, karena item yang Terdakwa jual bukan hanya kain jenis rayon dan Terdakwa banyak mengambil barang bukan hanya dari Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN saja tetapi dari beberapa orang juga, kemudian Terdakwa panik karena seingat Terdakwa uang hasil penjualan kain tersebut Terdakwa bagi-bagi untuk menutup ke suplier lain dan akhirnya Terdakwa menjual dengan harga di bawah standart pasar namun tidak semuanya dan hasil dari penjualan kain rayon tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan yang ada pada suplier lain dan disamping itu Terdakwa juga masih menitipkan uang lewat transfer banking kepada Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN dengan maksud untuk mengurangi tagihan dari nota-nota sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mulai kerja sama pekerjaan yaitu mengambil/membeli kain rayon pada Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN sejak tanggal 23 April 2022;
- Bahwa Kain rayon dari Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN Terdakwa jual kepada Saudara Budi dan Pak Fahmi, kepada Bu Ana tidak ada;
- Bahwa tidak semua barang tersebut Terdakwa jual dengan harga di bawah standart pasar;
- Bahwa setiap pembelian kain rayon pada Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN ada notanya;
- Bahwa Nilai total keseluruhan dari 5 (lima) lembar nota / faktur pembelian kain tersebut yang belum Terdakwa bayar sebesar Rp350.539.450,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk kain putih rayon / santung dengan jumlah sekitar + 31.288.5 (tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan koma lima) meter, akan tetapi setelah direkap menurut Terdakwa yang belum terbayar sejumlah kurang lebih Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memastikan kapan bisa melunasi pembayaran tersebut;

Halaman 31 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian pembayaran tiap minggu dengan sistem titip bayar, waktu itu Terdakwa bilang: titip bayar dan akhir puasa tahun 2023 hitung-hitungan;
- Bahwa Tidak ada perjanjian tertulis jual beli antara Terdakwa dengan Pak Nabil, hanya melalui chat whatsapp;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke polisi menurut Terdakwa karena masalah jual beli kain mori dengan Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN, dimana Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN sebagai penjualnya dan Terdakwa sebagai pembelinya dan masalahnya karena pembayaran dari Terdakwa belum lunas;
- Bahwa Barang dari pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN sudah Terdakwa terima dan Barang tersebut sudah Terdakwa jual semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran sejak bulan April 2022 sampai dengan Bulan Februari 2023;
- Bahwa setiap membayar pada Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN tidak ada nota pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat menipu Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk tidak membayar pada Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN;
- Bahwa Terdakwa pernah mau membayar kepada Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN sekitar bulan Oktober 2023 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN menolak karena menginginkan pembayaran lunas sebesar Rp350.539.450,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Kain mori yang Terdakwa jual kepada Pak Fahmi dan Pak Budi semua telah dibayar kontan dan lunas oleh mereka;
- Bahwa pada awal transaksi Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN mengatakan kepada Terdakwa kalau kain produksi tersebut berasal dari Bandung dan Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN mengatakan benang dipermainkan / ditukar oleh relasi / oknum yang ada di Bandung, karena takut kalau ada keluhan dari pembeli akhirnya Terdakwa menjual kain mori tersebut dengan harga murah disamping itu juga karena strategi bisnis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membantu Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN memproduksi kain mori di Kota Pekalongan dan Terdakwa sama

Halaman 32 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



sekali tidak meminta imbalan pada Saudara NABIL Bin MUBARAK MARETAN sekitar bulan Desember 2022;

- Bahwa Terdakwa 9 (sembilan) kali membeli kain mori pada pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN, jadi ada 9 (sembilan) nota pembelian, pembelian pertama pada tanggal 23 April 2022;
- Bahwa Terdakwa beli kain mori dari Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meternya kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per meternya;
- Bahwa dari awal Terdakwa bayar per minggu dan lancar kemudian Terdakwa memang mengirim chat whatsapp pada Saudara Salim tempo 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa bayar pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa sempat menyampaikan pada Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN: sabar, uang anda aman, Terdakwa mau membayar dulu hutang Terdakwa pada orang lain sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Februari 2023 juga Terdakwa mengatakan pada Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN bahwa hutang akan Terdakwa bayar dengan rumah Terdakwa di Saphire Pekalongan akan tetapi Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN tidak mau, maunya uang cash, kemudian pada akhir bulan Puasa tahun 2023 Terdakwa datang ke rumah pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN ingin ketemu untuk hitung-hitungan hutang Terdakwa akan tetapi tidak bisa ketemu dengan Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN;
- Bahwa sebenarnya uang pembelian dari Pak Budi dan pak Fahmi Terdakwa setorkan kepada Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN akan tetapi tidak nutup karena kain tersebut Terdakwa jual dengan harga lebih murah dari harga pembelian, sekitar 60/70 % dari harga pembelian sehingga tidak nutup;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 29 Mei 2022, dengan kontruksikain 87/47 & L 90, sebanyak 1.823 meter, dengan total Rp.19.813.600,-1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 12 Juni 2022 dengan kontruksikain L 90, sebanyak 10.001 meter dengan total Rp. 105.010.500,-1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 22 Juni 2022 dengan kontruksi kain L 90, 84/60, sebanyak 8.591 meter, dengan total Rp. 90.205.500,-1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 26 Juni 2022 cL 90, 84/60, sebanyak 5.688 meter, dengan total Rp. 59.724.000,-1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota pembelian tanggal 16 Agustus 2022 dengan konstruksi kain lebar dobel 84/60, sebanyak 5.155.5 meter dengan total Rp. 75.785.850), Terdakwa tahu, barang bukti itu adalah nota pembelian kain rayon yang dilaporkan ke polisi karena belum Terdakwa bayar;

- Bahwa Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN tidak mau menerima pembayaran Terdakwa berupa rumah di Saphire menurut Saudara Salim karena sudah mempunyai rumah di Saphire;
- Bahwa waktu di kantor polisi sudah diadakan mediasi, dari keluarga Terdakwa datang ayah Terdakwa, adik Terdakwa, paman Terdakwa dan teman Terdakwa, sedangkan dari pihak korban ada Pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN dan Saudara Salim;
- Bahwa sebelum dengan pak NABIL Bin MUBARAK MARETAN, Terdakwa juga kerja sama bisnis dengan orang lain diantaranya dengan Saudara Doni dengan nilai transaksi Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan selesai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 29 Mei 2022, dengan Kontruksi Kain 87/47 & L 90, sebanyak 1.823 Meter, dengan total Rp19.813.600,00 (sembilan belas juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 12 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, sebanyak 10.001 Meter, dengan total Rp105.010.500,00 (seratus lima juta sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 22 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, 84/60, sebanyak 8.591 Meter, dengan total Rp90.205.500,00 (sembilan puluh juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 26 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, 84/60, sebanyak 5.688 Meter, dengan total Rp59.724.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembea nota pembelia tertanggal 16 Agustus 2022, dengan Kontruksi Kain Lebar Dobel, 84/60, sebanyak 5.155.5 Meter, dengan total Rp75.785.850,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 34 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi NABIL Bin MUBARAK MARETAN (Korban) terdapat hubungan jual beli kain putih rayon / santung, yang mana Terdakwa sebagai pembeli sedangkan Korban sebagai penjual;
- Bahwa benar dalam transaksi jual beli kain tersebut, Terdakwa dengan Korban sepakat jika pembayaran dilakukan dengan cara jatuh tempo selama 2 (dua) bulan sejak Terdakwa mengambil kain Korban;
- Bahwa benar awalnya transaksi jual beli kain antara Terdakwa dengan Korban tersebut berjalan lancar, yang mana Terdakwa melakukan pembayaran sebelum waktu jatuh tempo berakhir, namun di waktu tahun 2022 setelah Terdakwa beberapa kali mengambil kain di toko milik Korban yang beralamatkan di Jalan Toba Gang 3 Nomor 4 RT.002 RW.004 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Terdakwa belum membayar kain yang diambilnya tersebut meskipun telah lewat waktu 2 (dua) bulan hingga dengan sekarang;
- Bahwa benar kain putih rayon / santung yang belum dibayar Terdakwa kepada Korban sebanyak 31.288.5 M (tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan koma lima meter) seharga Rp350.539.450,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Nota pembelian tertanggal 29 Mei 2022, dengan Kontruksi Kain 87/47 & L 90, sebanyak 1.823 Meter, dengan total Rp.19.813.600,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);
 - Nota pembelian tertanggal 12 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, sebanyak 10.001 Meter, dengan total Rp. 105.010.500,- (seratus lima juta sepuluh ribu lima ratus rupiah);
 - Nota pembelian tertanggal 22 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, 84/60, sebanyak 8.591 Meter, dengan total Rp. 90.205.500,- (sembilan puluh juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);
 - Nota pembelian tertanggal 26 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, 84/60, sebanyak 5.688 Meter, dengan total Rp. 59.724.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - Nota pembelian tertanggal 16 Agustus 2022, dengan Kontruksi Kain Lebar Dobel, 84/60, sebanyak 5.155.5 Meter, dengan total Rp. 75.785.850,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa kain-kain yang diambil Terdakwa dari Korban namun belum dibayar tersebut, telah Terdakwa jual dan telah dibayar lunas oleh pembeli;

Halaman 35 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah berusaha membayar hutangnya tersebut dengan cara membayar sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terlebih dahulu namun Korban menolaknya karena Korban menginginkan pembayaran dilakukan secara lunas sekaligus dan juga membayar dengan sebuah rumah namun Korban juga menolaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP; **ATAU**

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah lebih tepat memilih dakwaan Pertama untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menerapkan dakwaan Kedua yaitu Pasal 378 KUHP untuk diterapkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana surat dakwaan yang menjadi Korban adalah Saksi Nabil bin Mubarak Maretan;
- Bahwa dalam fakta persidangan tidak ada perbuatan Terdakwa yang memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan Korban atau Saksi Salim Said Thalib bin Said Thalib selaku orang kepercayaan Korban, agar Korban mau menyerahkan kain putih rayon / santung kepada Terdakwa ataupun orang lain;
- Bahwa peristiwa Terdakwa yang menyakinkan Korban dengan mengatakan jangan khawatir, uang NABIL Bin MUBARAK MARETAN (Korban) aman, terjadi setelah Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa dengan pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Terdakwa saat sidang dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa Umar Jamal Maretan bin Jamal Ahmad Maretan, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Umar Jamal Maretan bin Jamal Ahmad Maretan yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa *sengaja* dalam unsur ini diartikan bahwa pelaku menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum, pelaku mengetahui pula bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda yang seluruh atau sebahagian milik orang lain, serta mengetahui jika benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki dengan melawan hak sesuatu barang* dalam unsur ini berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* dalam unsur ini adalah bahwa benda



yang berada dalam penguasaan pelaku tersebut didapat tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat diketahui jika antara Terdakwa dengan Korban terdapat hubungan jual beli kain, yang mana Terdakwa dengan Korban sepakat jika pembayaran dilakukan dengan cara jatuh tempo selama 2 (dua) bulan sejak Terdakwa mengambil kain dari Korban (berhutang), dan setelah Terdakwa beberapa kali mendapatkan kain dari Korban ternyata Terdakwa tidak membayar harga kain yang diambilnya tersebut meskipun telah lewat waktu 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa dengan sengaja memiliki kain-kain milik Korban tersebut dengan melawan hak oleh karena Terdakwa tidak membayar harga kain tersebut sampai dengan batas waktu yang telah disepakati antara Korban dengan Terdakwa, namun kain-kain yang didapat Terdakwa dari Korban tersebut tidak bertentangan dengan aturan karena didasarkan atas jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan telah terbukti, namun perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang mana awalnya transaksi jual beli kain antara Terdakwa dengan Korban tersebut berjalan lancar, dan mengenai hutangnya tersebut Terdakwa telah berusaha membayarnya dengan cara membayar sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terlebih dahulu namun Korban menolaknya karena Korban menginginkan pembayaran dilakukan secara lunas sekaligus dan Terdakwa juga menawarkan membayar dengan aset berupa rumah di Safir namun Korban juga menolaknya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai permasalahan antara Saksi Nabil bin Mubarak Maretan (Korban) dengan Terdakwa adalah masalah hutang piutang yang diawali transaksi jual beli kain, dimana Terdakwa tidak membayar hutangnya kepada Korban selaku penjual kain sejumlah Rp350.539.450,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kesalahan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum merupakan kesalahan tidak melaksanakan prestasi, atau dengan kata lain Terdakwa telah melakukan wanprestasi atau dengan istilah ingkar janji yaitu salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan, yang mana penyelesaiannya melalui gugatan perdata bukan melaporkan secara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa yang melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga KUHPperdata, maka terhadap Terdakwa hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan hukum perdata bukan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sejalan dengan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 93 K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1970, yang mengandung kaidah hukum: sengketa tentang hutang-piutang adalah merupakan sengketa perdata;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 39 K/Pid/1984 tanggal 28 Agustus 1984, yang mengandung kaidah hukum: hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dengan saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian jual beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 1 (satu) bulan;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 424 K/Pid/2008 tanggal 22 Mei 2008, dengan *ratio decidendi*: bahwa alasan dan pertimbangan *judex facti* tidak salah menerapkan hukumnya, sebab hubungan hukum antara Terdakwa dan Saksi Samuel Martua Hutapea merupakan hubungan hukum perdata, berupa utang piutang yang belum dibayar lunas oleh Terdakwa. Oleh karena itu, menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Halaman 39 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum sedangkan status Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara maka diperintahkan untuk dibebaskan dari rumah tahanan negara segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat sepatutnya dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Umar Jamal Maretan bin Jamal Ahmad Maretan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, namun perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa Umar Jamal Maretan bin Jamal Ahmad Maretan tersebut dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan Terdakwa Umar Jamal Maretan bin Jamal Ahmad Maretan dibebaskan dari tahanan negara segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 29 Mei 2022, dengan Kontruksi Kain 87/47 & L 90, sebanyak 1.823 Meter, dengan total Rp19.813.600,00 (sembilan belas juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 12 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, sebanyak 10.001 Meter, dengan total Rp105.010.500,00 (seratus lima juta sepuluh ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 22 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, 84/60, sebanyak 8.591 Meter, dengan total Rp90.205.500,00 (sembilan puluh juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 26 Juni 2022, dengan Kontruksi Kain L 90, 84/60, sebanyak 5.688 Meter, dengan total Rp59.724.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembea nota pembelia tertanggal 16 Agustus 2022, dengan Kontruksi Kain Lebar Dobel, 84/60, sebanyak 5.155.5 Meter, dengan total Rp75.785.850,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Nabil bin Mubarak Maretan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, oleh Mukhtari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H., dan Muhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh Budi Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Taofik, S.H., M.H., dan Nofan Hidayat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Siroju Munir, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nanuk Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H

BUDI SETYAWAN, S.H

NOFAN HIDAYAT, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SIROJU MUNIR, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN PkI